

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA KANTOR NOTARIS/PPAT DI KOTA BUKITTINGGI (OLEH: ANDRIANI LIDYA PUTRI, NIM:1420123019)

Perlindungan hukum terhadap pekerja adalah pemenuhan hak dasar dan dilindungi oleh konstitusi. Perlindungan pekerja bertujuan untuk menjamin kesamaan kesempatan, perlakuan tanpa diskriminasi dan mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlindungan hukum bagi pekerja adalah perlindungan waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengikatan hubungan kerja pekerja di kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila perlindungan hukum baginya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum sebagai norma didasarkan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengikatan hubungan kerja pekerja di kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi adalah dengan perjanjian secara lisan sesuai dengan Pasal 1320 KUHper dan membuat surat pengangkatan pekerja, perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi adalah perlindungan waktu kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan, perlindungan upah dan perlindungan kesejahteraan dan upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila perlindungan hukum baginya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan adalah pekerja Notaris/PPAT tidak dapat melakukan upaya hukum karena pekerja Notaris/PPAT tidak membuat perjanjian kerja tertulis, sehingga tidak memiliki pegangan untuk melakukan upaya hukum.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pekerja, Notaris/PPAT.



ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR WORKERS AT THE OFFICE OF NOTARY/ PPAT IN BUKITTINGGI (BY: ANDRIANI LIDYA PUTRI, NIM:1420123019)

The legal protection of workers is a basic right and is protected by the constitution. Worker protection aims to ensure equal opportunity, treatment without discrimination, and realize the welfare of workers and their families. Legal protection for workers is protection of working time, protection of safety and health, protection of salary and protection of welfare. This research aims to find out about the process fastening the work relationship worker's at the office Notary/PPAT in Bukittinggi, find out about legal protection for workers at the office of Notary/PPAT in Bukittinggi, and find out about efforts made by workers when legal protection for him is not in accordance with the agreed. The research is an empirical law of the fieldwork to collect data relating, and normative legal research that examines the law as a norm based research literature. The data were analyzed qualitatively it was presented in the form of a descriptive overview. The result showed the process fastening the work relationship worker's at the office Notary/PPAT in Bukittinggi is with the agreemnet unwritten in accordance with the Article 1320 KUHper and make a letter of appointment, legal protection for workers at the office of Notary/PPAT in Bukittinggi is protection of working time, protection of safety and health, protection of salary and protection of welfare and the efforts made by workers when legal protection for him is not in accordance with the agreed is woker's Notary/PPAT can not make legal effort because worker's Notary/PPAT did not make a written employment agreement, so it does not have a handle to do legal effort.

Keywords: Legal protection, Worker, Notary/PPAT.

